



P U T U S A N
Nomor 102/Pid.B/2018/PN.Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUS MARGONO BIN KASIMU SUNARYO ;**
2. Tempat lahir : Kudus;
3. Umur/tanggal lahir : 55 tahun/ 15 Agustus 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Aspol I no. 25 Rt. 01/02 Kelurahan Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes Profinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Polri;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2018. sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;
3. Hakim sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri 7 September 2018 sejak tanggal sampai dengan tanggal 5 November 2018;

Terdakwa pada sidang yang telah ditentukan hadir tanpa didampingi penasehat hukum namun persidangan selanjutnya didampingi oleh AIPDA Ervin Hengki Prasetyo, SH,MH jabatan P.S PAUR RAPKUM SUBBAG Hukum Bag SUMDA polres Brebes dan BRIPKA KIKY WANTONO, SH,MH jabatan P.S PAUR BANKUM SUBBAG HUKUM Bag SUMDA polres Brebes berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Agustus 2018 dan berdasarkan surat perintah no Sprin/5685/VIII/HUK.12.1/2018 tertanggal 20 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 102/Pid.B/2018/PN. Bbs tanggal 8 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2018/PN. Bbs tanggal 8 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS MARGONO BIN KASIMU SUNARYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN " Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan kesatu kami diatas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS MARGONO BIN KASIMU SUNARYO dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian tertanggal 24 Juni 2016 antara sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo dan sdr. DAMAD BIN SUYAT yang ditandatangani oleh Pemerintah Desa Larangan.
Dikembalikan kepada saksi DAMAD BIN SUYAT ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan pendamping Terdakwa tertanggal 17 September 2018 yang pada pokoknya sepaham dan sependapat dengan uraian pembuktian Penuntut umum namun dalam perkara ini terdakwa sudah beritikad baik dengan mengembalikan uang korban sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sehingga mohon agar terdakwa dikenai pidana penjara selama 3 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain pendamping terdakwa , terdakwa juga secara tertulis mengajukan permohonan agar dijatuhkan putusan yang seringannya untuk pembelaan terdakwa dalam sidang intern kepolisian agar terdakwa tidak dipecat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan pendampingnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia, Terdakwa AGUS MARGONO BIN KASIMU SUNARYO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam 2015 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Desa Larangan Rt. 05 / 04 Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Brebes, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi DAMAD BIN SUYAT berniat memasukan anaknya yang bernama MUHAMAD KHAERUN untuk menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sehingga saksi DAMAD BIN SUYAT mendatangi ke rumah saksi DANIAH Binti KANJAT yang merupakan istri siri dari terdakwa AGUS MARGONO BIN KASIMU SUNARYO di Desa Larangan Rt. 05 / 04 Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes Propinsi Jawa Tengah.

Bahwa setelah bertemu dengan saksi DANIAH Binti KANJAT kemudian saksi DAMAD BIN SUYAT mengutarakan maksudnya tersebut lalu saksi DANIAH Binti KANJAT mengatakan bahwa terdakwa bisa membantu saksi MUHAMAD KHAERUN masuk menjadi anggota Polri dan selang dua hari kemudian saksi DAMAD BIN SUYAT dipertemukan dengan terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa anak saksi DAMAD BIN SUYAT dijamin masuk menjadi anggota POLRI yang penting rahasia, kemudian saksi DAMAD BIN SUYAT disuruh oleh terdakwa untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) lalu terdakwa menyakinkan saksi DAMAD BIN SUYAT bahwa apabila anak saksi DAMAD BIN SUYAT gagal maka uang tersebut akan dikembalikan, dan sedikitpun terdakwa tidak akan memakan uang saksi DAMAD BIN SUYAT demi pangkat dan jabatan terdakwa, padahal terdakwa yang merupakan anggota Polri di Polres Brebes dalam tugas pokok dan fungsinya tidak ada sangkut pautnya dengan

perekrutan anggota Polri dan mengetahui setiap penerimaan anggota Polri tidak dipungut biaya sedikitpun, sedangkan maksud dan tujuan terdakwa dengan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan dapat memasukan anak saksi DAMAD BIN SUYAT hanya semata-mata untuk mendapatkan keuntungan pribadinya dan bila saksi DAMAD BIN SUYAT menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa, maka uang tersebut akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.

Bahwa kata-kata dari terdakwa tersebut membuat saksi DAMAD BIN SUYAT percaya bahwa terdakwa dapat memasukan anaknya menjadi anggota Polri sehingga mebuat saksi DAMAD BIN SUYAT menyetujui untuk menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa sebagai syarat anak saksi DAMAD BIN SUYAT dapat masuk menjadi anggota Polri.

Selanjutnya terdakwa menginformasikan kepada saksi DAMAD BIN SUYAT bahwa akan ada pendaftaran SECABA POLRI dan terdakwa meminta uang kepada saksi DAMAD BIN SUYAT sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk digunakan untuk membeli kursi Polisi, karena percaya kepada terdakwa kemudian saksi DAMAD BIN SUYAT menyerahkan uang yang diminta terdakwa langsung kepada terdakwa dirumah saksi DANIAH Binti KANJAT.

Bahwa selang beberapa hari kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi DAMAD BIN SUYAT bahwa sudah ada pendaftaran dan terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan diperuntukkan untuk diserahkan kepada temannya terdakwa yang datang ke Polres Brebes, karena saat itu ada pemberitahuan bahwa pendidikan akan dimulai pada bulan Agustus 2015 sehingga usia saksi MUHAMAD KHAERUN melebihi batas maksimal yang ditentukan untuk masuk pendidikan, kemudian terdakwa menawarkan kembali untuk masuk Tamtama Polri dan saksi DAMAD BIN SUYAT bersedia sehingga terdakwa meminta uang lagi kepada saksi DAMAD BIN SUYAT sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan alasan untuk persiapan masuk SECATA POLRI.

Bahwa selama menjalani tes SECATA POLRI tersebut, terdakwa meminta uang kembali kepada saksi DAMAD BIN SUYAT antara lain sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk menutup kekurangan saksi MOHAMAD KHAERUN saat menjalani seleksi dan yang terakhir sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan yang sama, akan tetapi pada saat menjalani seleksi psikotes saksi MOHAMAD KHAERUN tetap gagal. Setelah kegagalan tersebut kemudian saksi MUHAMAD KHAERUN diarahkan oleh terdakwa

untuk mengikuti seleksi bintara TNI Angkatan Laut namun tetap saja gagal.

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah beberapa kegagalan tersebut, kemudian saksi DAMAD BIN SUYAT meminta kembali uang yang diserahkan kepada terdakwa, namun karena uang tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, sehingga terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut.

Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa AGUS MARGONO BIN KASIMU SUNARYO tersebut, saksi DAMAD BIN SUYAT mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia, Terdakwa AGUS MARGONO BIN KASIMU SUNARYO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam 2015 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Desa Larangan Rt. 05 / 04 Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Brebes, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi DAMAD BIN SUYAT berniat memasukan anaknya yang bernama MUHAMAD KHAERUN untuk menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sehingga saksi DAMAD BIN SUYAT mendatangi ke rumah saksi DANIAH Binti KANJAT yang merupakan istri siri dari terdakwa AGUS MARGONO BIN KASIMU SUNARYO di Desa Larangan Rt. 05 / 04 Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes Propinsi Jawa Tengah.

Bahwa setelah bertemu dengan saksi DANIAH Binti KANJAT kemudian saksi DAMAD BIN SUYAT mengutarakan maksudnya tersebut lalu saksi DANIAH Binti KANJAT mengatakan bahwa terdakwa bisa membantu saksi MUHAMAD KHAERUN masuk menjadi anggota Polri dan selang dua hari kemudian saksi

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAMAD BIN SUYAT dipertemukan dengan terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa anak saksi DAMAD BIN SUYAT dijamin masuk menjadi anggota POLRI yang penting rahasia, kemudian saksi DAMAD BIN SUYAT disuruh oleh terdakwa untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) lalu terdakwa menyakinkan saksi DAMAD BIN SUYAT bahwa apabila anak saksi DAMAD BIN SUYAT gagal maka uang tersebut akan dikembalikan, dan sedikitpun terdakwa tidak akan memakan uang saksi DAMAD BIN SUYAT demi pangkat dan jabatan terdakwa.

Selanjutnya terdakwa menginformasikan kepada saksi DAMAD BIN SUYAT bahwa akan ada pendaftaran SECABA POLRI dan terdakwa meminta uang kepada saksi DAMAD BIN SUYAT sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk digunakan untuk membeli kursi Polisi, kemudian saksi DAMAD BIN SUYAT bersedia menyerahkan uang yang diminta terdakwa langsung kepada terdakwa di rumah saksi DANIAH Binti KANJAT dengan maksud dipergunakan untuk pengurusan anak dari saksi DAMAD BIN SUYAT masuk menjadi anggota Polri.

Bahwa selang beberapa hari kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi DAMAD BIN SUYAT bahwa sudah ada pendaftaran dan terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan diperuntukkan untuk diserahkan kepada temannya terdakwa yang datang ke Polres Brebes, karena saat itu ada pemberitahuan bahwa pendidikan akan dimulai pada bulan Agustus 2015 sehingga usia saksi MUHAMAD KHAERUN melebihi batas maksimal yang ditentukan untuk masuk pendidikan, kemudian terdakwa menawarkan kembali untuk masuk Tamtama Polri dan saksi DAMAD BIN SUYAT bersedia sehingga terdakwa meminta uang lagi kepada saksi DAMAD BIN SUYAT sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan alasan untuk persiapan masuk SECATA POLRI.

Bahwa selama menjalani tes SECATA POLRI tersebut, terdakwa meminta uang kembali kepada saksi DAMAD BIN SUYAT antara lain sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk menutup kekurangan saksi MOHAMAD KHAERUN saat menjalani seleksi dan yang terakhir sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan yang sama, akan tetapi pada saat menjalani seleksi psikotes saksi MOHAMAD KHAERUN tetap gagal. Setelah kegagalan tersebut kemudian saksi MUHAMAD KHAERUN diarahkan oleh terdakwa untuk mengikuti seleksi bintara TNI Angkatan Laut namun tetap saja gagal.

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menerima uang dari saksi DAMAD BIN SUYAT tersebut, ternyata uang tersebut tidak dipergunakan oleh terdakwa untuk pengurusan anak dari saksi DAMAD BIN SUYAT masuk menjadi anggota Polri, melainkan dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya hingga habis, sehingga ketika saksi DAMAD BIN SUYAT meminta kembali uang yang diserahkan kepada terdakwa tersebut karena anak saksi DAMAD BIN SUYAT yaitu saksi MUHAMAD KHAERUN telah beberapa kali gagal mengikuti seleksi, terdakwa tidak dapat mengembalikannya.

Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa AGUS MARGONO BIN KASIMU SUNARYO tersebut, saksi DAMAD BIN SUYAT mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa melalui penasehat hukumnya tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DAMAD BIN SUYAT** sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya sudah pernah diperiksa di Kepolisian;
 - Bahwa diperiksa sebagai saksi sehubungan adanya tindak pidana Penipuan ;
 - Bahwa yang menjadi korban penipuan adalah saya sendiri pada waktu hari tanggal lupa bulan lupa tahun 2015 di dukuh Karangasawah desa Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes ;
 - Bahwa Yang melakukan Penipuan yang saya kenal yaitu : Sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo dan Sdri. Daniah ;
 - Bahwa Penipuan dalam bentuk uang tunai total sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa untuk bukti secara tertulis saat menyerahkan uang tidak ada tapi ada bukti surat perjanjian yang ditandatangani saya sendiri dan Sdr. Agus
 -
- Margono bin Kasimu Sunaryo dan diketahui pula oleh Pemerintah Desa Larangan ;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya saya minta bantuan kepada sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo supaya anak saya bisa masuk anggota polri kemudian sdr. Margono bilang bahwa "anak saya dijamin masuk menjadi anggota Polri yang penting rahasia " dan saya disuruh menyiapkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo menjanjikan kepada saya " apabila anak saya gagal uang tersebut akan dikembalikan sedikitpun sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo tidak akan memakan uang saya demi pangkat dan jabatan sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo ;
- Bahwa yang menjadikan saya percaya pada Sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo karena yang pertama : Menjanjikan kepada saya tentang anak saya dijamin masuk menjadi anggota Polri, Kedua : Saya melihat Sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo adalah seorang anggota Polri sehingga pemikiran saya bahwa tidak mungkin berbohong atau merugikan saya ;
- Bahwa uang Rp. 120.000.000,- Yang menerima uang sejumlah Rp. 120.000.000,- tersebut adalah sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo ;
- Bahwa Uang sejumlah Rp. 120.000.000,- tersebut saya serahkan kepada Sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo secara bertahap sampai 5 (lima) kali yaitu :
- Pertama Rp. 20.000.000,- saat menyerahkan saya dengan adik saya sdr. Kundoro, kedua Rp.10.000.000,- ketiga Rp. 40.000.000,- ke empat Rp.30.000.000,- dan yang kelima Rp. 20.000.000,- ;
- Bahwa yang ada dibuatkan kwitansi bukti penerimaan hanya satu yang sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh juta) rupiah ;
- Bahwa Peran Daniyah karena ikut menyakinkan saya dengan bilang bahwa " saya tenang saja anak saya pasti masuk menjadi anggota Polri dan saya tinggal melihat anak saya memakai pakaian dinas Polisi apa tidak enak nanti tinggal dapat gaji tiap bulan " dan menanyakan uang yang akan digunakan untuk memperlancar anak saya masuk Polri sebelum sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo mendatangi saya dan mengambil uang tersebut ;
- Bahwa mulanya pada waktu bulan lupa tahun 2015 anak saya Muhamad

Khaerun berniat ingin menjadi anggota Polri terus saya mendatangi sdr. Daniyah yang merupakan isteri sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo, selanjutnya setelah bertemu dengan sdr. Daniyah dan saya mengutarakan

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud saya, sdr. Daniyah mengatakan bahwa sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo bisa membantu anak saya menjadi anggota Polri, dan selang dua hari saya dipertemukan dengan terdakwa Agus Margono dan saat itu saya datang bersama adik saya sdr. Kundoro dan terdakwa Agus Margono bin Kasimu Sunaryo menjanjikan kepada saya dengan kata-kata bisa membantu anak saya menjadi anggota Polri sehingga saya percaya, setelah selang satu hari saya dan sdr. Kundoro menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- langsung kepada sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo dan menurut pengakuan sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo kepada saya uang tersebut digunakan untuk membeli kursi Polisi. Kemudian sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo juga minta uang lagi sebesar Rp. 10.000.000,- dan menurut pengakuan sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo kepada saya uang tersebut akan diserahkan kepada temannya yang datang ke Polres Brebes, selanjutnya sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo juga meminta uang lagi sebesar Rp.40.000.000,- dengan alasan untuk diserahkan kepada Panitia yang ada di Polda 2 (dua) orang dan yang di Mabes Polri 2 (dua) orang dan seingat saya bahwa saat Sdr.Muhamad Khaerudin sudah mendaftar seleksi anggota Polri, setelah penyerahan uang tersebut kemudian sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo juga meminta lagi uang sebesar Rp.30.000.000,- dengan alasan untuk menutup kekurangan anak saya saat menjalani seleksi dan yang terahir sebesar Rp.20.000.000,- dengan alasan yang sama. Setelah penyerahan uang terahir selang dua minggu saya baru mengetahui bahwa anak saya gagal pada seleksi Psikotest dan saya dipanggil oleh terdakwa Agus Margono bin Kasimu Sunaryo untuk menemuinya di Asrama Polri tempat tinggal Agus Margono bin Kasimu Sunaryo dan setelah bertemu kami berangkat ke Semarang untuk menjemput anak saya, setelah itu saya menagih janji Agus Margono bin Kasimu Sunaryo untuk mengembalikan uang milik saya tapi sampai sekarang tidak dikembalikan sehingga saya merasa dirugikan dan mengadukan ke Polres Brebes;

- Bahwa saat menyerahkan uang kepada terdakwa ada saksi yang melihat

yaitu sdr. Kundoro dan Sdri. Sukinah Isteri saya ;

- Bahwa Sampai sekarang uang saya tersebut sama sekali belum dikembalikan ;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerugian yang saya alami total sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **SUKINAH BINTI KOYOL** sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini sebelumnya sudah pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa Saya sebagai saksi karena sehubungan adanya tindak pidana Penipuan ;
- Bahwa Setahu saya yang melakukan penipuan adalah terdakwa Agus Margono bin Kasimu Sunaryo dan Isterinya Sdri. Daniyah dan yang menjadi korban penipuan adalah Damad bin Suyat suami saya ;
- Bahwa Saya mengetahui sendiri dan saya juga menyarankan supaya uang yang sudah terlanjur masuk diminta lagi tapi sampai sekarang tidak dikembalikan ;
- Bahwa suami saya ditipu dalam bentuk uang tunai total sejumlah Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa bukti tertulis saat menyerahkan uang tidak ada, tetapi ada bukti surat pernyataan yang ditandatangani Damad bin Suyat sendiri dan terdakwa Agus Margono bin Kasimu Sunaryo dan diketahui pula oleh Pemerintah desa Larangan ;
- Bahwa Saya tidak mengerti bagaimana cara terdakwa membantu suami saya, saya hanya mengetahui bahwa sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo akan membantu supaya anak saya lolos seleksi menjadi anggota Polri dengan membayar sejumlah uang kepada sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo ;
- Bahwa Yang menjadikan suami saya Percaya karena awalnya sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo akan membantu anak saya dan dijamin masuk menjadi anggota Polri dan karena saya melihat Sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo seorang anggota Polri jadi pemikirannya bahwa tidak mungkin sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo menipu;
- Bahwa Setahu saya awalnya Sdri. Daniyah datang ke rumah saya menanyakan suami saya Sdr. Damad bin Suyat apakah sudah mempunyai uang untuk keperluan seleksi menjadi Polri, selanjutnya uang diserahkan

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertahap kepada sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo yaitu : pertama Rp.20.000.000,- kedua Rp. 10.000.000,- ketiga Rp.40.000.000,- ke-empat Rp.30.000.000,- dan ke-5 sejumlah Rp.20.000.000,-;

- Bahwa Setahu saya peran Daniyah adalah ikut menyakinkan sdr. Damad bin Suyat dengan bilang bahwa " sdr. Damad bin Suyat tenang saja anaknya pasti masuk menjadi anggota Polri dan Sdr. Damad bin Suyat tinggal melihat anaknya memakai pakaian dinas Polisi apa tidak enak nanti tinggal dapat gaji tiap bulan " dan sdri. Daniyah juga berperan menanyakan tentang uang yang akan digunakan untuk melancarkan anak masuk menjadi anggota Polri sebelum Sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo mendatangi sdr. Damad bin Suyat dan mengambil uang tersebut;
- Bahwa mulanya pada waktu hari tanggal dan bulan lupa tahun 2015 anak saya Muhamad Khaerun berniat ingin menjadi anggota Polri terus saya mendatangi sdri. Daniyah yang merupakan isteri siri sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo, selanjutnya setelah bertemu dengan sdri. Daniyah dan Sdr. Damad bin Suyat mengutarakan maksudnya dan sdri. Daniyah mengatakan bahwa sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo bisa membantu anaknya menjadi anggota Polri, dan selang dua hari sdr. Damad bin Suyat dipertemukan dengan sdr. Agus Margono dirumah sdri. Daniyah, yang ketiga setelah percaya selang satu hari Sdr. Damad bin Suyat mengajak adik saya yang bernama sdr. Kundoro untuk menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- langsung kepada sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo dan menurut pengakuan sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo kepada suami saya uang tersebut digunakan untuk membeli kursi Polisi. Setelah penyerahan uang tersebut kemudian sdr. Daniyah selalu ke rumah saya dan menanyakan apakah sdr. Damad bin Suyat punya uang karena juga sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo butuh uang tersebut, kemudian saya menanyakan kepada sdr. Damad bin Suyat bahwa sdr. Agus akan datang meminta uang sampai akhirnya saya ketahui bahwa Sdr. Damad bin Suyat bin Suyat telah menyerahkan uang secara bertahap mulai dari sebanyak

Rp. 10.000.000,- sampai terahir Rp.20.000.000,- hingga jumlah total yang diserahkan kepada sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo semuanya ada Rp. 120.000.000,- setelah penyerahan uang secara bertahap tersebut kemudian anak saya didaftarkan untuk mengikuti seleksi anggota Polri tetapi hanya sampai tes Psikologi dan gagal tetapi apa yang dijanjikan oleh



sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo untuk mengembalikan uang milik sdr. Damad bin Suyat apabila anaknya tidak lulus sampai sekarang tidak terlaksana dan sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo hanya janji-janji saja sehingga sdr. Damad bin Suyat merasa dirugikan dan mengadukan ke Polres Brebes;

- Bahwa sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo sampai sekarang belum mengembalikan uang Rp. 120.000.000,- tersebut kepada sdr. Damad bin Suyat bin Suyat tersebut;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **KUNDORO BIN TARKALIM** sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya sebagai saksi dalam perkara ini sebelumnya sudah pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa Saya sebagai saksi karena sehubungan adanya tindak pidana Penipuan ;
- Bahwa Setahu saya yang melakukan penipuan adalah Sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo dan Isterinya Sdri. Daniyah dan yang menjadi korban penipuan adalah Sdr. Damad bin Suyat;
- Bahwa Kejadiannya pada waktu Hari tanggal bulan lupa tahun 2015 didesa Larangan, Kec. Larangan, Kab. Brebes ;
- Bahwa Saya mengetahui sendiri bahkan saya telah menyarankan juga supaya uang yang sudah terlanjur masuk diminta lagi tapi sampai sekarang tidak dikembalikan sehingga melaporkan ke Polres Brebes;
- Bahwa Saya kenal dengan sdr. Damad bin Suyat karena kakak ipar saya ;
- Bahwa Setahu saya penipuan Yang dilakukan sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo dalam bentuk uang tunai total sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Setahu saya bukti tertulis saat menyerahkan uang tidak ada tetapi

ada bukti surat perjanjian yang ditandatangani oleh sdr. Damad bin Suyat sendiri yang diketahui pula oleh pemerintahan desa Larangan ;

- Bahwa saya ikut menyerahkan uang awalnya Sdr. Damad bin Suyat meminta bantuan kepada sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo supaya anaknya bisa masuk menjadi anggota Polri, kemudian sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo bilang bahwa “ anak Sdr. Damad bin Suyat dijamin



masuk menjadi anggota Polri yang penting rahasia “dan Sdr. Damad bin Suyat disuruh menyiapkan uang sebanyak Rp. 250.000.000,- selanjutnya sdr. Agus juga menjanjikan kepada Sdr. Damad bin Suyat “ apabila anaknya gagal uang tersebut akan dikembalikan sedikitpun tidak akan memakan uang sdr. Damad bin Suyat demi pangkat dan jabatan sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo ;

- Bahwa awalnya terdakwa menjanjikan dijamin anaknya sdr. Damad bin Suyat bisa masuk menjadi anggota polri dan kedua karena sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo seorang anggota Polisi sehingga dalam pemikiran sdr. Damad bin Suyat tidak mungkin sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo akan menipu atau merugikan ;
- Bahwa Daniyah ikut menyakinkan sdr.Damad bin Suyat dengan mengatakan bahwa “ Sdr. Damad bin Suyat bin Suyat tenang saja anaknya pasti masuk menjadi Polri dan Sdr. Damad bin Suyat tinggal melihat anaknya memakai pakaian dinas Polisi apa tidak enak nanti tinggal dapat gaji tiap bulan “ selanjutnya sdri. Daniyah juga berperan untuk menanyakan tentang uang yang akan digunakan untuk memperlancar anak sdr. Damad bin Suyat masuk menjadi anggota Polri kepada sdr. Damad bin Suyat sebelum Sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo mendatangi sdr. Damad bin Suyat bin Suyat dan mengambil uang tersebut ;
- Bahwa mulanya pada waktu hari tanggal dan bulan lupa tahun 2015 anak sdr. Damad bin Suyat yaitu Muhamad Khaerun berniat ingin menjadi anggota Polri terus saya mendatangi sdri. Daniyah yang merupakan isteri siri sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo, Yang kedua selanjutnya setelah bertemu dengan sdri. Daniyah dan Sdr. Damad bin Suyat mengutarakan maksudnya dan sdri. Daniyah mengatakan bahwa sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo bisa membantu anaknya menjadi anggota Polri, dan selang dua hari sdr. Damad bin Suyat bin Suyat

dipertemukan dengan sdr. Agus Margono selanjutnya sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo menjanjikan kepada sdr. Damad bin Suyat bisa memasukan anaknya menjadi anggota Polri sehingga percaya, yang ketiga setelah percaya selang satu hari Sdr. Damad bin Suyat mengajak saya untuk menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- langsung kepada sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo dan menurut pengakuan sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo uang tersebut digunakan untuk membeli

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN.Bbs.



kursi Polisi. Kemudian atas keterangan sdr. Damad bin Suyat telah menyerahkan uang pada Sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo secara bertahap mulai dari Sejumlah Rp. 10.000.000,- sampai terakhir Rp. 20.000.000,- dan menurut pengakuan sdr. Damad bin Suyat bahwa uang yang telah diserahkan oleh sdr. Damad bin Suyat bin Suyat tersebut yang tidak saya ketahui sejumlah Rp. 100.000.000,- sehingga jumlah totalnya ada sejumlah Rp. 120.000.000,- Setelah penyerahan uang tersebut Kemudian pada awal tahun 2016 saya mendengar kabar bahwa anak sdr. Damad bin Suyat tidak lulus menjalani tes Psikologi selanjutnya saya langsung menemui sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo dengan tujuan meminta uang dikembalikan sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo tetapi uang tersebut sampai sekarang tidak dikembalikan, kemudian sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo membuat surat pernyataan yang intinya akan mengembalikan uang tersebut tetapi sampai sekarang tidak dikembalikan sehingga karena sdr. Damad bin Suyat merasa dirugikan akhirnya mengadukan ke Polres Brebes;

- Bahwa Uang tersebut oleh sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo Sampai sekarang sama sekali belum dikembalikan pada Damad bin Suyat ;
- Bahwa kerugian yang dialami sdr. Damad bin Suyat sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;

atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

4. Saksi **MOHAMAD KHAERUN BIN DAMAD BIN SUYAT** sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam perkara ini sebelumnya sudah pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa Saya sebagai saksi karena sehubungan adanya tindak pidana Penipuan ;
- Bahwa Setahu saya yang melakukan penipuan adalah Sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo dan Isterinya Sdri. Daniyah dan yang menjadi korban penipuan adalah ayah saya Sdr. Damad bin Suyat ;
- Bahwa Kejadiannya pada waktu hari tanggal bulan lupa tahun 2015 didesa Larangan Kec. Larangan, Kab. Brebes ;
- Bahwa Saya mengetahui setelah ayah dan ibu saya bercerita bahwa saya dititipkan kepada salah satu anggota polres Brebes untuk ikut seleksi pendaftaran secaba Polri dengan membayar sejumlah uang dan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jadi maka uang akan dikembalikan tetapi setelah saya gagal uang tersebut sampai sekarang belum dikembalikan ;

- Bahwa Setahu saya dalam bentuk uang tunai total sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saya kalau bukti secara tertulis saat penyerahan uang tidak ada tetapi ada bukti surat pernyataan yang ditandatangani ayah saya sendiri dan sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo dan diketahui oleh pemerintahan desa Larangan ;
- Bahwa Saya tidak mengerti secara pasti bagaimana ayah saya berhubungan dengan terdakwa , tapi yang saya tahu Sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo menjanjikan kepada ayah saya bahwa saya pasti masuk menjadi anggota Polri dengan membayar sejumlah uang dan apabila tidak jadi/gagal uang tersebut akan dikembalikan tapi sampai sekarang tidak dikembalikan ;
- Bahwa Setahu saya yang menjadikan ayah saya percaya, karena Sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo telah menjanjikan bahwa saya dijamin masuk menjadi anggota Polri dan yang kedua karena ayah saya melihat sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo sebagai anggota Polri jadi pemikiran ayah saya tidak mungkin kalau sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo akan menipu ;
- Bhawa Untuk penyerahan saya tidak mengerti tetapi menurut pengakuan ayah saya bahwa yang menerima uang tersebut adalah sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo;
- Bahwa mulanya pada hari tanggal bulan lupa tahun 2015 saya mendaftar seleksi menjadi anggota Polri kerana pada tahun 2014 saya sudah ikut tapi gagal kemudian ayah saya mempunyai inisiatif untuk menitipkan saya kepada sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo supaya bisa dipermudah
- dalam menjalani seleksi tersebut. Setelah dititipkan kemudian saya mendaftar secaba Polri tetapi saya tidak mempunyai kesempatan;
- Bahwa karena umur saya sudah melebihi batas maksimal, selanjutnya sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo mengarahkan saya untuk mendaftar menjadi Tamtama Polri dan menjalani seleksi pada pertengahan bulan April 2015 tanpa didampingi oleh sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo, pada bulan April juga saya menjalani tes kesehatan dan lulus kemudian selanjutnya tespsikologi tetapi gagal, selanjutnya saya dijemput oleh ayah saya dan sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo dan

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama perjalanan pulang sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo bilang bahwa saya gagal karena ada yang mengirim surat kaleng yang menerangkan bahwa saya mengikuti seleksi dengan dititipkan kepada sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo dan menggunakan uang dan saat itu saya sempat diperlihatkan SMS dari Handphone milik sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo. Setelah saya gagal kemudian ayah saya meminta supaya uang yang sudah terlanjur masuk ke sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo dikembalikan saja sesuai dengan apa yang disampaikan sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo tetapi sampai sekarang belum dikembalikan sehingga ayah saya merasa dirugikan dan melaporkan ke Polres Brebes ;

- Bahwa setelah gagal masuk kepolisian terdakwa menyuruh saya masuk tentara namun juga gagal;
- Bahwa Setahu saya kerugian yang dialami ayah saya sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi terdakwa mengatakan keterangannya benar dan tidak keberatan

5. Saksi **URIP SISWANTO BIN WASJA** telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagai saksi dalam perkara ini sebelumnya sudah pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa Saya sebagai saksi karena sehubungan adanya tindak pidana Penipuan ;
- Bahwa Saya mengenali surat tersebut yaitu surat perjanjian antara Sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo dengan Damad bin Suyat yang menerangkan bahwa Sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo telah

menerima uang sejumlah Rp. 120.000.000,- dari sdr. Damad bin Suyat untuk mendaftar menjadi anggota Polri akan tetapi karena gagal maka uang tersebut akan dikembalikan paling lama tanggal 15 September 2016 dan saya ikut menandatangani sebagai saksi ;

- Bahwa Saya kenal karena sdr. Mohamad Khaerun adalah merupakan tetangga ;
- Bahwa Saya tidak mengetahui pasti permasalahannya yang saya tahu sdr. Damad bin Suyat datang ke Balaidesa Larangan mengadukan tentang



permasalahan tersebut dan saya menyarankan supaya sdr. Damad bin Suyat dan Sdr Agus Margono bin Kasimu Sunaryo datang ke Balaidesa Larangan, setelah datang kemudian dilakukan Musyawarah dan sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo mengakui telah menerima uang dari sdr. Damad bin Suyat dan terjadi kesepakatan sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian tersebut dan saya diminta untuk menandatangani surat perjanjian tersebut sebagai saksi;

- Bahwa saya tidak tahu bagaimana penyerahan uang Rp. 120.000.000,- yang saya tahu sdr. Damad bin Suyat datang ke Balaidesa mengadukan permasalahan tersebut ;
- Bahwa Saya hanya mendengar bahwa sdr. Mohamad Khaerudin didaftarkan menjadi anggota Polri oleh sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo dan gagal pada waktu tes apa, saya tidak mengerti ;
- Bahwa Setahu saya sampai sekarang sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo belum mengembalikan uang sejumlah Rp.120.000.000,- tersebut kepada Sdr. Damad bin Suyat ;
- Bahwa Selain saya juga ada Saksi lain yang tahu sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo mengakui telah menerima uang dari sdr. Damad bin Suyat yaitu sdr. Ropi'i perangkat desa Larangan ;

Atas keterangan saksi terdakwa mengatakan keterangannya benar dan tidak keberatan ;

6. Saksi **ROPI'I bin CHAMIM**, telah disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saya sebagai saksi dalam perkara ini sebelumnya sudah pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa Saya sebagai saksi karena sehubungan adanya tindak pidana Penipuan ;
- Bahwa Saya mengenali surat tersebut yaitu surat perjanjian antara Sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo dengan Damad bin Suyat yang menerangkan bahwa Sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo telah menerima uang sejumlah Rp. 120.000.000,- dari sdr. Damad bin Suyat untuk mendaftar menjadi anggota Polri tapi karena gagal maka uang tersebut akan dikembalikan paling lama tanggal 15 September 2016 dan saya ikut menandatangani sebagai saksi ;
- Bahwa Saya kenal karena sdr. Mohamad Khaerun adalah merupakan tetangga ;



- Bhawa Saya tidak mengetahui pasti permasalahan antara Pak Damad bin Suyat dan Pak Agus Margono bin Kasimu Sunaryo yang saya tahu sdr. Damad bin Suyat datang ke Balaidesa Larangan mengadukan tentang permasalahan tersebut dan saya menyarankan supaya sdr. Damad bin Suyat dan Sdr Agus Margono bin Kasimu Sunaryo datang ke Balaidesa Larangan, setelah datang kemudian dilakukan Musyawarah dan sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo mengakui telah menerima uang dari sdr. Damad bin Suyat dan terjadi kesepakatan sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian tersebut dan saya diminta untuk menandatangani surat perjanjian tersebut sebagai saksi ;
- Bhawa Saya tidak tahu apakah Pak agus sudah menerima uang sebanyak Rp. 120.000.000,- yang saya tahu sdr. Damad bin Suyat datang ke Balaidesa mengadukan permasalahan tersebut ;
- Bahwa Saya hanya mendengar bahwa sdr. Mohamad Khaerudin didaftarkan menjadi anggota Polri oleh sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo dan gagal pada tes apa saya tidak mengerti ;
- Bahwa Setahu saya sampai sekarang sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo belum mengembalikan uang sejumlah Rp.120.000.000,- tersebut kepada Sdr. Damad bin Suyat ;

Atas keterangan saksi terdakwa mengatakan keteranganya benar dan tidak keberatan ;

7. Saksi **WARJIYANTO.SH bin SUYADI**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saya sebagai saksi dalam perkara ini sebelumnya sudah pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa Saya sebagai saksi karena sehubungan adanya tindak pidana Penipuan ;
- Bahwa saya bertugas Sub Bagian Personil sumber daya pada Kepolisian Resor Brebes;
- Bahwa Tugas Bagian Sumber daya yaitu antara lain :
 - Pembinaan karier personil Polri.
 - Mengurus proses kenaikan pangkat Anggota Polri.
 - Mengurus Mutasi Anggota Polri.
 - Mengurus Pendidikan Lanjutan bagi Anggota Polri.
 - Rekrutmen calon Anggota Polri.
- Bahwa semua tugas tersebut pertanggung jawabannya kepada Pimpinannya yaitu Kapolri Brebes;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk dapat persyaratan masuk anggota polri syarat-syaratnya apa ada 2(dua) persyaratan yaitu persyaratan umum dan Persyaratan Khusus.

Persyaratan Umum meliputi :

- Warganegara Indonesia.
- Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Setia pada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang 1945.

- Usia Minimal 18 tahun.
- Sehat Jasmani dan Rohani.
- Tidak pernah dipidana dibuktikan dengan SKCK.
- Lulus Dik Polri.
- Berwibawa jujur dan Adil serta tidak tercela.

Persyaratan Khusus meliputi :

- Pria/Wanita bukan anggota/mantan atau pernah mengikuti dik Polri atau TNI.

- Memenuhi syarat umum dan Ijazah.
- Memenuhi syarat Tinggi badan dan berat badan.
- Belum pernah menikah atau hamil.
- Tidak bertato.
- Bebas dari Narkoba.
- Memenuhi syarat Domisili.
- Bersedia ditempatkan diseluruh Wilayah NKRI.
- Mengikuti dan lulus seleksi.

Bahwa ada berapa tahapan seleksi yang harus ditempuh oleh calon anggota polri antara lain :

- Pendaftaran Online.
- Verifikasi dan pemberian nomor Ujian.
- Pemeriksaan administrasi awal
- Pemeriksaan kesehatan awal.
- Tes Psikologi.
- Tes Jasmani.
- Tes Akademik.
- Pemeriksaan Kesehatan II.
- PMK.

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan Administrasi Akhir.
- Sidang Kelulusan terbuka.
- Bahwa proses seleksi calon anggota polri mulai dari tahap pendaftaran dan seleksi sampai dengan calon tersebut dinyatakan lolos menjadi pendidikan kepolisian, Untuk pendaftaran online dan verifikasi serta pengambilan nomor serta pemeriksaan Administrasi awal dilaksanakan di Polres Brebes, tepatnya yang mengampu yaitu saya sendiri dan rekan-rekan yang sama-sama bekerja di Bagsumda Polres Brebes, Setelah seleksi awal tersebut calon anggota polri yang lolos kemudian data serta nomor pesertanya saya kirimkan ke Polda Jateng untuk, selanjutnya para calon anggota polri tersebut melaksanakan tahapan seleksi berikutnya sampai akhirnya setelah sidang kelulusan terbuka tembusan kelulusan tersebut dikirimkan ke Polres Brebes tepatnya di Bagsumda Polres Brebes dan saya tembuskan kepada pihak keluarga calon anggota Polri yang lulus seleksi untuk tahapan pemanggilan pendidikan calon anggota polri.
- Bahwa berkaitan dengan sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo yang sudah menjanjikan kepada korban Sdr. Damad bin Suyat yang katanya bisa membantu anaknya bisa memasukan menjadi anggota polri dengan syarat harus menyerahkan uang Rp.250.000.000,- yang baru dibayar Rp. 120.000.000,- tidak boleh dan tidak sesuai dengan prosedur penerimaan calon anggota polri .
- Bahwa Saya tidak ada kaitan dengan Sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo karena pengrekrutan calon anggota Polri tersebut pada tahun 2015 dan bulan Juni tahun 2016 saya baru menjabat di Sub Bagian

sumber daya Resor Brebes;

- Bahwa Pengrekrutan pendaftaran calon anggota polri tidak dipungut biaya.
- Bahwa Setahu saya Sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo tidak pernah menghubungi saya atau Bagian Sumber daya di Kepolisian Resor Brebes dalam kaitannya dengan rekrutmen anggota baru;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN.Bbs.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah diperiksa di Kepolisian.
- Bahwa Keterangan saya dalam berita acara Pemeriksaan Polisi sudah benar.
- Bahwa Saya kenal dengan sdr. Damad bin Suyat sudah kurang lebih 5 tahun yang lalu dan sdr. Damad bin Suyat pernah datang katanya anaknya ingin jadi Polisi .
- Bahwa Waktu itu saya bilang kepada Sdr. Damad bin Suyat kalau anaknya sudah siap Insya Allah saya bisa dan sebelum ada pendaftar saya suruh mempersiapkan anaknya agar selalu siap pisik / Administrasi, ikut kursus Computer dan lainnya, kemudian sehat tidak, nanti untuk kekurangan seperti Parises bisa diatasi, nanti saya bimbing dan nanti saya mendampingi setelah ada Pengumuman pendaftaran.
- Bahwa Waktu itu sudah mendaftar dan tes Kesehatan di Semarang lulus tapi pada tes Psikotes ternyata gagal.
- Bahwa tidak benar saya mendapat surat Kaleng / SMS yang isinya Mohamad Khaerun daftar Polisi pakai uang sehingga Mohamad Khaerun gagal;
- Bahwa Pada waktu Mohamad Khaerun telah gagal dari tes untuk masuk menjadi anggota Polri Mohamad Khaerun daftar di TNI saya yang membantu persyaratannya tapi gagal lagi di psikotes ;
- Bahwa saya pernah menjanjikan sesuatu kepada sdr. Damad bin Suyat untuk supaya anaknya bisa menjadi Polisi namun semua itu ada dananya apabila nanti tidak masuk Insya Allah dana akan kembali walaupun tidak utuh “ ;
- Bahwa Dana yang saya Minta sejumlah Rp. 250.000.000,- tapi yang sudah saya terima hanya sejumlah Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Dana tersebut saya minta untuk keperluan anaknya didaftarkan menjadi Anggota Polisi, seperti untuk ngurus Kesehatan / cek Kesehatan dan lain-lainnya ;
- Bahwa Uang sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang menyerahkan sdr. Damad bin Suyat pada saya, tetapi penyerahannya secara bertahap yaitu pertama Rp.20.000.000,- kedua Rp. 10.000.000,- ketiga Rp. 40.000.000,- ke empat Rp. 30.000.000,- dan ke lima Rp. 20.000.000,- ;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang tersebut untuk dipakai saya sendiri.
- Bahwa untuk mendaftar menjadi Polisi tidak bisa pakai orang dalam ;
- Bahwa yang menjadikan sdr. Damad bin Suyat yakin dan percaya pada saya sehingga mau menyerahkan uang sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) mungkin karena saya Anggota Polisi ;
- Bahwa uang tersebut digunakan untuk kebutuhan mengurus cek kesehatan, Kursus Komputer dan untuk oprasional mengurus Mohamad Khaerun termasuk untuk jemput Mohamad Khaerun di Semarang kurang lebih Rp. 40.000.000,- dan Rp. 80.000.000,- digunakan untuk mencukupi kebutuhan saya sehari-hari ;
- Bahwa uang yang saudara terima dari Damad bin Suyat tidak ada tanda terimanya;
- Bahwa Setelah sdr. Mohamad Khaerun gagal masuk tes menjadi anggota Polri dibuatkan surat perjanjian antara saya dengan Sdr. Damad bin Suyat tertanggal 15 Pebruari 2016 dan tertanggal 24 Juni 2016 saya menyerahkan Akta tanah suruh dijual, tapi dikembalikan lagi, sampai sekarang belum laku, terus saya jual tanah yang di Kudus juga belum laku terus saya dilaporkan ;
- Bahwa uang yang saya terima pertama katanya untuk beli kursi kalau tidak berhasil masuk, uang akan dikembalikan.
- Bahwa uang tersebut bukan untuk Pimpinan tapi dipakai saya sendiri.
- Bahwa Waktu penyerahan uang dimobil saya ada disamping mobil dan saya suruh sdr. Damad bin Suyat uangnya ditaruh di dalam mobil bukan diserahkan sama saya langsung.

- Bahwa saya bekerja di Kepolisian Resor Brebes sebagai Unit Tahanan.
- Bahwa saya tidak berhak untuk penerimaan Pegawai;
- Bahwa sebelumnya saya belum pernah memasukan orang untuk bisa menjadi anggota polri ;
- Bahwa Uang yang saya terima sejumlah Rp. 120.000.000,- tersebut tidak semuanya dinikmati saya karena ada yang untuk mengurus persyaratan anaknya Damad bin Suyat seperti Komputer, Kesehatan dan lain-lain juga untuk Jemput Mohamad Khaerun di Semarang waktu gagal.

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp. 120.000.000,- tersebut belum saya kembalikan kepada sdr. Damad bin Suyat sesuai dengan perjanjian tanahnya belum laku dan tanah yang dikudus juga belum laku ;
- Bahwa Saya merasa bersalah dan menyesal atas apa yang sudah saya lakukan pada sdr. Damad bin Suyat tersebut ;
- Bahwa pertama siapa yang menawarkan untuk mendaftar masuk menjadi anggota Polri adalah Korban Damad bin Suyat sendiri datang ke- rumah saya ;
- Bahwa korban Damad bin Suyat datang ke rumah saya atas inisiatif sendiri ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat perjanjian tertanggal 24 Juni 2016 antara sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo dan sdr. Damad bin Suyat yang ditandatangani oleh Pemerintah Desa Larangan terhadap barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015 di dukuh Karangsawah desa Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes terdakwa Agus Margono bin Kasimu Sunaryo menerima uang tunai total sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk memasukkan anak saksi Damad bin Suyat mendaftar menjadi anggota polisi;
- Bahwa Awalnya saksi Damad bin Suyat meminta bantuan kepada terdakwa Agus Margono bin Kasimu Sunaryo supaya anak saksi Damad bin Suyat bisa masuk anggota polri kemudian terdakwa Agus Margono bin Kasimu Sunaryo mengatakan anak saksi Damad bin Suyat dijamin masuk
- menjadi anggota Polri yang penting rahasia “ dan saksi Damad bin Suyat disuruh menyiapkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa Agus Margono bin Kasimu Sunaryo menjanjikan kepada saksi Damad bin Suyat apabila anak saksi Damad bin Suyat gagal uang tersebut akan dikembalikan sedikitpun terdakwa Agus Margono bin Kasimu Sunaryo tidak akan memakan uang saksi Damad bin Suyat;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Damad bin Suyat percaya perkataan terdakwa karena terdakwa masih anggota polisi dan tidak mungkin bohong;
- Bahwa Bahwa Uang sejumlah Rp. 120.000.000,- tersebut saksi Damad bin Suyat serahkan kepada Sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo secara bertahap sampai 5 (lima) kali yaitu :Pertama Rp. 20.000.000,- saat menyerahkan saksi Damad bin Suyat bersama saksi Kundoro, kedua Rp.10.000.000,- ketiga Rp. 40.000.000,- ke empat Rp.30.000.000,- dan yang kelima Rp. 20.000.000,- ;
- Bahwa tidak ada bukti tertulis mengenai penyerahan uang tersebut kecuali penyerahan yang Rp. 30.000.000,- ada kuitansinya;
- Bahwa mulanya pada waktu bulan lupa tahun 2015 anak saksi Damad bin Suyat yaitu saksi Muhamad Khaerun berniat ingin menjadi anggota Polri terus saksi Damad bin Suyat Mendatangi mendatangi sdr. Daniyah yang merupakan isteri terdakwa Agus Margono bin Kasimu Sunaryo, selanjutnya setelah bertemu dengan sdr. Daniyah,saksi Damad bin Suyat mengutarakan maksud saksi Damad bin Suyat , sdr. Daniyah mengatakan bahwa terdakwa Agus Margono bin Kasimu Sunaryo bisa membantu anak saksi Damad bin Suyat menjadi anggota Polri, dan selang dua hari saksi Damad bin Suyat dipertemukan dengan terdakwa Agus Margono dan saat itu saksi Damad bin Suyat datang bersama saksi Kundoro dan Terdakwa Agus Margono bin Kasimu Sunaryo menjanjikan kepada saksi Damad bin Suyat dengan kata-kata bisa membantu anak saksi Damad bin Suyat menjadi anggota Polri sehingga saksi Damad bin Suyat percaya, setelah selang satu hari saksi Damad bin Suyat dan saksi Kundoro menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- langsung kepada terdakwa Agus Margono bin Kasimu Sunaryo dan menurut saksi Damad bin Suyat terdakwa Agus Margono bin Kasimu Sunaryo mengaku kepada saksi
- Damad bin Suyat uang tersebut digunakan untuk membeli kursi Polisi. Kemudian terdakwa Agus Margono bin Kasimu Sunaryo juga minta uang lagi sebesar Rp. 10.000.000,- dan menurut pengakuan terdakwa Agus Margono bin Kasimu Sunaryo kepada saksi Damad bin Suyat uang tersebut akan diserahkan kepada temannya yang datang ke Polres Brebes, selanjutnya terdakwa Agus Margono bin Kasimu Sunaryo juga meminta uang lagi sebesar Rp.40.000.000,- dengan alasan untuk diserahkan kepada Panitia yang ada di Polda 2 (dua) orang dan yang di Mabas Polri 2 (dua) orang dan seingat saksi Damad bin Suyat bahwa saat

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN.Bbs.



saksi Muhamad Khaerudin sudah mendaftar seleksi anggota Polri, setelah penyerahan uang tersebut kemudian terdakwa Agus Margono bin Kasimu Sunaryo juga meminta lagi uang sebesar Rp.30.000.000,- dengan alasan untuk menutup kekurangan anak saksi Damad bin Suyat saat menjalani seleksi dan yang terahir sebesar Rp.20.000.000,- dengan alasan yang sama. Setelah penyerahan uang terahir selang dua minggu saksi Damad bin Suyat baru mengetahui bahwa anak saksi Damad bin Suyat gagal pada seleksi Psikotest dan saksi Damad bin Suyat dipanggil oleh terdakwa Agus Margono bin Kasimu Sunaryo untuk menemuinya di Asrama Polri tempat tinggal terdakwa Agus Margono bin Kasimu Sunaryo dan setelah bertemu saksi Damad bin Suyat dan terdakwa berangkat ke Semarang untuk menjemput anak saksi Damad bin Suyat , setelah itu saksi Damad bin Suyat menagih janji Terdakwa Agus Margono bin Kasimu Sunaryo untuk mengembalikan uang milik saksi Damad bin Suyat tapi sampai sekarang tidak dikembalikan sehingga saksi Damad bin Suyat merasa dirugikan dan mengadakan ke Polres Brebes;

- Bahwa ada bukti surat perjanjian yang ditandatangani saksi Damad bin Suyat dan terdakwa Agus Margono bin Kasimu Sunaryo dan diketahui pula oleh Pemerintah Desa Larangan ;
- Bahwa terdakwa bekerja di Kepolisian Resor Brebes sebagai Unit Tahanan, dan tidak berhak melakukan seleksi untuk penerimaan Pegawai;
- Bahwa prosedur penerimaan anggota polri yang benar ,proses seleksi calon anggota polri mulai dari tahap pendaftaran dan seleksi sampai dengan calon tersebut dinyatakan lolos menjadi pendidikan kepolisian, Untuk pendaftaran online dan verifikasi serta pengambilan nomor serta pemeriksaan Administrasi awal dilaksanakan di Polres

Brebes, tepatnya yang mengampu yaitu di Bagsumda Polres Brebes, Setelah seleksi awal tersebut calon anggota polri yang lolos kemudian data serta nomor pesertanya dikirimkan ke Polda Jateng untuk, selanjutnya para calon anggota polri tersebut melaksanakan tahapan seleksi berikutnya sampai akhirnya setelah sidang kelulusan terbuka tembusan kelulusan tersebut dikirimkan ke Polres Brebes tepatnya di Bagsumda Polres Brebes dan ditembuskan kepada pihak keluarga calon anggota Polri yang lulus seleksi untuk tahapan pemanggilan pendidikan calon anggota polri.

- Bahwa Pengrekrutan pendaftaran calon anggota polri tidak dipungut biaya;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp. 120.000.000,- kepada korban pada saat sidang perkara ini berlangsung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang dirumuskan dalam suatu surat dakwaan penuntut umum dalam dakwaan yang berbentuk alternative kesatu melanggar pasal 378 KUHP atau kedua melanggar pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum bersifat alternative maka Majelis akan langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternative kesatu yaitu melanggar pasal 378 KUHP yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
3. Dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang.

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah AGUS MARGONO BIN KASIMU SUNARYO ,orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/ error in persona;.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini.

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa perkataan dengan maksud dapat ditafsirkan sebagai opset dalam arti sempit sehingga maksud si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain dari dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum .

Menimbang, bahwa dengan maksud merupakan bentuk kesengajaan dimana tujuan si pembuat untuk menimbulkan akibat yang dilarang;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi arti sengaja namun arti kesengajaan dapat diambil dari Mvt yang mengartikan Kesengajaan sebagai mengetahui dan menghendaki, sehingga orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu ia mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada tahun 2015 di dukuh Karangasawah desa Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes terdakwa Agus Margono bin Kasimu Sunaryo menerima uang tunai total sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk memasukkan anak saksi

Damad bin Suyat mendaftar menjadi anggota polisi;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Damad bin Suyat meminta bantuan kepada terdakwa Agus Margono bin Kasimu Sunaryo supaya anak saksi Damad bin Suyat bisa masuk anggota polri kemudian terdakwa Agus Margono bin Kasimu Sunaryo mengatakan anak saksi Damad bin Suyat dijamin masuk menjadi anggota Polri yang penting “ rahasia “ dan saksi Damad bin Suyat disuruh menyiapkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa Agus Margono bin Kasimu Sunaryo menjanjikan kepada saksi Damad bin Suyat apabila anak saksi Damad bin Suyat gagal uang tersebut akan dikembalikan sedikitpun terdakwa Agus Margono bin Kasimu Sunaryo tidak akan memakan uang saksi Damad bin Suyat, selanjutnya saksi Damad bin Suyat menyerahkan uang sebanyak Rp. 120.000.000,- (seratus Dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa Agus Margono

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Kasimu Sunaryo karena percaya dengan terdakwa Agus Margono bin Kasimu Sunaryo yang saat itu masih berstatus sebagai anggota Polri kemudian uang sejumlah Rp. 120.000.000,- tersebut saksi Damad bin Suyat serahkan kepada Sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo secara bertahap sampai 5 (lima) kali yaitu :Pertama Rp. 20.000.000,- saat menyerahkan saksi Damad bin Suyat bersama saksi Kundoro, kedua Rp.10.000.000,- ketiga Rp. 40.000.000,- ke empat Rp.30.000.000,- dan yang kelima Rp. 20.000.000,- ;

Menimbang, bahwa cara saksi Damad bin Suyat Menyerahkan uang tersebut mulanya pada waktu bulan lupa tahun 2015 anak saksi Damad bin Suyat yaitu saksi Muhamad Khaerun berniat ingin menjadi anggota Polri terus saksi Damad bin Suyat Mendatangi mendatangi sdr. Daniyah yang merupakan isteri terdakwa Agus Margono bin Kasimu Sunaryo, selanjutnya setelah bertemu dengan sdr. Daniyah dan saksi Damad bin Suyat mengutarakan maksud saksi Damad bin Suyat, sdr. Daniyah mengatakan bahwa terdakwa Agus Margono bin Kasimu Sunaryo bisa membantu anak saksi Damad bin Suyat menjadi anggota Polri, dan selang dua hari saksi Damad bin Suyat dipertemukan dengan terdakwa Agus Margono bin Kasimu Sunaryo dan saat itu saksi Damad bin Suyat datang bersama saksi Kundoro dan Terdakwa Agus Margono bin Kasimu Sunaryo menjanjikan kepada saksi Damad bin Suyat dengan kata-kata bisa membantu anak saksi Damad bin Suyat menjadi anggota Polri sehingga saksi Damad bin Suyat percaya, setelah selang satu hari saksi Damad bin Suyat dan saksi Kundoro menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- langsung kepada terdakwa Agus Margono bin Kasimu Sunaryo dan menurut pengakuan terdakwa Agus Margono bin Kasimu Sunaryo kepada saksi

Damad bin Suyat uang tersebut digunakan untuk membeli kursi Polisi. Kemudian terdakwa Agus Margono bin Kasimu Sunaryo juga minta uang lagi sebesar Rp. 10.000.000,- dan menurut pengakuan terdakwa Agus Margono bin Kasimu Sunaryo kepada saksi Damad bin Suyat uang tersebut akan diserahkan kepada temannya yang datang ke Polres Brebes, selanjutnya terdakwa Agus Margono bin Kasimu Sunaryo juga meminta uang lagi sebesar Rp.40.000.000,- dengan alasan untuk diserahkan kepada Panitia yang ada di Polda 2 (dua) orang dan yang di Mabes Polri 2 (dua) orang dan seingat saksi Damad bin Suyat bahwa saat saksi Muhamad Khaerudin sudah mendaftar seleksi anggota Polri, setelah penyerahan uang tersebut kemudian terdakwa Agus Margono bin Kasimu Sunaryo juga meminta lagi uang sebesar Rp.30.000.000,- dengan alasan untuk menutup kekurangan anak saksi

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damad bin Suyat saat menjalani seleksi dan yang terahir sebesar Rp.20.000.000,- dengan alasan yang sama. Setelah penyerahan uang terahir selang dua minggu saksi Damad bin Suyat baru mengetahui bahwa anak saksi Damad bin Suyat gagal pada seleksi Psikotest dan saksi Damad bin Suyat dipanggil oleh terdakwa Agus Margono bin Kasimu Sunaryo untuk menemuinya di Asrama Polri tempat tinggal terdakwa Agus Margono bin Kasimu Sunaryo dan setelah bertemu saksi Damad bin Suyat dan terdakwa berangkat ke Semarang untuk menjemput anak saksi Damad bin Suyat, setelah itu saksi Damad bin Suyat menagih janji Terdakwa Agus Margono bin Kasimu Sunaryo untuk mengembalikan uang milik saksi Damad bin Suyat tapi sampai sekarang tidak dikembalikan sehingga saksi Damad bin Suyat merasa dirugikan dan mengadukan ke Polres Brebes;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bahwa sebagai anggota Polri tidak seharusnya memasukkan seseorang menjadi anggota Polisi dengan menggunakan uang, namun terdakwa menjanjikan dan menyakinkan saksi Damad bin Suyat bahwa ia dapat memasukkan anaknya menjadi anggota polisi dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan dijamin anak saksi Damad bin Suyat dapat masuk menjadi anggota Polisi pada hal diketahui terdakwa bahwa untuk menjadi anggota polisi sebagaimana diterangkan oleh saksi Warjiyanto, SH, bahwa prosedur penerimaan anggota polri yang benar adalah melalui proses seleksi calon anggota polri mulai dari tahap pendaftaran dan seleksi sampai dengan calon tersebut dinyatakan lolos menjadi pendidikan kepolisian, Untuk pendaftaran online dan verifikasi serta pengambilan nomor serta pemeriksaan Administrasi awal dilaksanakan di Polres Brebes, tepatnya yang

mengampu yaitu di Bagsumda Polres Brebes, Setelah seleksi awal tersebut calon anggota polri yang lolos kemudian data serta nomor pesertanya dikirimkan ke Polda Jateng untuk, selanjutnya para calon anggota polri tersebut melaksanakan tahapan seleksi berikutnya sampai akhirnya setelah sidang kelulusan terbuka tembusan kelulusan tersebut dikirimkan ke Polres Brebes tepatnya di Bagsumda Polres Brebes dan ditembuskan kepada pihak keluarga calon anggota Polri yang lulus seleksi untuk tahapan pemanggilan pendidikan calon anggota polri dan Pengrekrutan pendaftaran calon anggota polri tidak dipungut biaya;

Menimbang, bahwa Perekrutan calon anggota polisi tidak dipungut biaya namun terdakwa meminta uang kepada korban Damad bin Suyat untuk menyiapkan uang sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus Lima puluh juta rupiah), namun uang tersebut belum semuanya diserahkan kepada terdakwa.

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Damad bin Suyat sudah menyerahkan uang sebanyak Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa secara langsung yang dilakukan secara bertahap yaitu Pertama Rp. 20.000.000,- saat menyerahkan saksi Damad bin Suyat bersama saksi Kundoro, kedua Rp.10.000.000,- ketiga Rp. 40.000.000,- ke empat Rp.30.000.000,- dan yang kelima Rp. 20.000.000,- ;

Menimbang, bahwa menurut terdakwa uang tersebut sebagian terdakwa pergunakan untuk mengurus untuk kebutuhan mengurus cek kesehatan, Kursus Komputer dan untuk operasional mengurus saksi Mohamad Khaerun anak korban Damad bin Suyat termasuk untuk jemput saksi Mohamad Khaerun di Semarang kurang lebih Rp. 40.000.000,- dan Rp. 80.000.000,- digunakan untuk mencukupi kebutuhan terdakwa sehari-hari ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mengetahui perekrutan anggota polisi tidak dikenai biaya namun terdakwa meminta sejumlah uang kepada korban Damad bin Suyat dan terdakwa menghendaki uang tersebut yang selanjutnya dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang menurut Majelis perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dengan maksud maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Ad. 3 Dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal ini bersifat alternatif, yaitu dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, terhadap unsur yang demikian maka majelis cukup akan mempertimbangkan salah satu unsur, apabila unsur tersebut terpenuhi maka unsur selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa nama palsu itu haruslah berupa nama orang ia dapat merupakan nama yang bukan nama sendiri dari pelaku atau sebuah nama yang tak seorangpun yang mempergunakannya ataupun namanya sendiri akan tetapi yang tidak diketahui oleh umum. Sifat palsu dalam palsu dalam pasal ini tidak perlu berupa jabatan, pangkat atau suatu pekerjaan resmi melainkan juga apabila ia mengatakan

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ia berada dalam keadaan tertentu dimana ia mempunyai hak-hak tertentu padahal semua itu tidak benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu muslihat yaitu tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaanya sesuai dengan kebenaran. Dalam hal ini tidaklah perlu bahwa tipu muslihat tersebut terdiri dari beberapa perbuatan melainkan dengan satu perbuatan tunggalpun sudah cukup menyatakan bahwa disitu telah dipakai satu muslihat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa pada tahun 2015 anak saksi Damad bin Suyat yaitu saksi Muhamad Khaerun berniat ingin menjadi anggota Polri terus saksi Damad bin Suyat Mendatangi sdr. Daniyah yang merupakan isteri terdakwa Agus Margono bin Kasimu Sunaryo, selanjutnya setelah bertemu dengan sdr. Daniyah dan saksi Damad bin Suyat mengutarakan maksud saksi Damad bin Suyat, sdr. Daniyah mengatakan bahwa terdakwa Agus Margono bin Kasimu Sunaryo bisa membantu anak saksi Damad bin Suyat menjadi anggota Polri, dan selang dua hari saksi Damad bin Suyat dipertemukan dengan terdakwa Agus Margono dan saat itu saksi Damad bin Suyat datang bersama saksi Kundoro dan Terdakwa Agus Margono bin Kasimu Sunaryo menjanjikan kepada saksi Damad bin Suyat dengan kata-kata bisa membantu anak saksi Damad bin Suyat menjadi anggota Polri sehingga saksi Damad bin Suyat percaya, setelah selang satu hari saksi Damad bin Suyat dan saksi Kundoro menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- langsung kepada terdakwa Agus Margono bin Kasimu Sunaryo dan menurut pengakuan terdakwa Agus Margono bin Kasimu Sunaryo kepada saksi Damad bin Suyat uang tersebut digunakan untuk membeli kursi Polisi. Kemudian

terdakwa Agus Margono bin Kasimu Sunaryo juga minta uang lagi sebesar Rp. 10.000.000,- dan menurut pengakuan terdakwa Agus Margono bin Kasimu Sunaryo kepada saksi Damad bin Suyat uang tersebut akan diserahkan kepada temannya yang datang ke Polres Brebes, selanjutnya terdakwa Agus Margono bin Kasimu Sunaryo juga meminta uang lagi sebesar Rp.40.000.000,- dengan alasan untuk diserahkan kepada Panitia yang ada di Polda 2 (dua) orang dan yang di Mabes Polri 2 (dua) orang dan seingat saksi Damad bin Suyat bahwa saat saksi Muhamad Khaerudin sudah mendaftar seleksi anggota Polri, setelah penyerahan uang tersebut kemudian terdakwa Agus Margono bin Kasimu Sunaryo juga meminta lagi uang sebesar Rp.30.000.000,- dengan alasan untuk menutup kekurangan anak saksi Damad bin Suyat saat menjalani seleksi dan yang terahir sebesar Rp.20.000.000,-

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan yang sama. Setelah penyerahan uang terahir selang dua minggu saksi Damad bin Suyat baru mengetahui bahwa anak saksi Damad bin Suyat gagal pada seleksi Psikotest dan saksi Damad bin Suyat dipanggil oleh terdakwa Agus Margono bin Kasimu Sunaryo untuk menemuinya di Asrama Polri tempat tinggal terdakwa Agus Margono bin Kasimu Sunaryo dan setelah bertemu saksi Damad bin Suyat dan terdakwa berangkat ke Semarang untuk menjemput anak saksi Damad bin Suyat, setelah itu saksi Damad bin Suyat menagih janji Terdakwa Agus Margono bin Kasimu Sunaryo untuk mengembalikan uang milik saksi Damad bin Suyat tapi sampai sekarang tidak dikembalikan sehingga saksi Damad bin Suyat merasa dirugikan dan mengadakan ke Polres Brebes;

Menimbang, bahwa terdakwa menjanjikan bahwa terdakwa dapat memasukkan anak saksi Damad bin Suyat yaitu saksi Muhammad Khoerun menjadi anggota polisi padahal terdakwa bukanlah orang yang berkapasitas sebagai orang yang bisa memasukkan seseorang menjadi anggota polisi, terdakwa bekerja di Kepolisian Resor Brebes sebagai Unit Tahanan, dan tidak berhak melakukan seleksi untuk penerimaan Pegawai namun terdakwa menjanjikan kepada saksi Damad bin Suyat bahwa terdakwa bisa memasukkan anak saksi Damad bin Suyat menjadi anggota Polri dengan syarat saksi Damad bin Suyat menyerahkan uang sejumlah Rp. 250.000.000,- ;

Menimbang, bahwa karena percaya dengan kata-kata terdakwa, dan karena terdakwa masih berstatus sebagai anggota Polisi saksi Damad bin Suyat menyetujui syarat tersebut sehingga mau menyerahkan uang yang diminta terdakwa secara bertahap telah diserahkan saksi Damad bin Suyat uang sejumlah Rp. 120.000.000,- secara bertahap dan menurut saksi Damad bin Suyat uang tersebut digunakan

terdakwa untuk membeli kursi polisi, untuk diserahkan kepada teman terdakwa dipolres Brebes, diberikan kepada panitia seleksi dipolda Jawa Tengah dan diberikan kepada panitia di Mabes polri sehingga saksi Damad bin Suyat yakin dan percaya anak saksi Damad bin Suyat (saksi Muhammad Khoerun) akan diterima namun ternyata setelah selesai pendaftaran dan selesai test Psikotes di Semarang ternyata anak saksi Damad bin Suyat gagal sehingga saksi Damad bin Suyat meminta agar uang saksi Damad bin Suyat dikembalikan namun terdakwa belum juga mengembalikannya sehingga dibuat perjanjian dibalai desa Larangan antara Sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo dengan Damad bin Suyat yang menerangkan bahwa Sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo telah menerima uang sejumlah Rp. 120.000.000,- dari sdr. Damad bin Suyat untuk mendaftar menjadi anggota Polri

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi karena gagal maka uang tersebut akan dikembalikan paling lama tanggal 15 September 2016 ;

Menimbang, bahwa pendaftaran menjadi anggota polisi tidak dipungut biaya dan proses pendaftaran menjadi anggota polisi melalui aplikasi yang telah dilakukan secara jelas dan transparan sehingga kata-kata terdakwa yang merupakan anggota polisi bekerja dipolres Brebes di unit Tahanan yang menyatakan bisa memasukkan anak saksi Damad bin Suyat menjadi anggota polisi melalui terdakwa sehingga saksi Damad bin Suyat mau menyerahkan uang sebanyak Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) adalah perkataan bohong sehingga unsur dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penipuan";

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis sependapat dengan penuntut Umum tentang terbuktinya kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum, terdakwa adalah orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab dan terhadap terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf

maupun alasan pembenar sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat perjanjian tertanggal 24 Juni 2016 antara sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo dan sdr. DAMAD BIN SUYAT yang ditandatangani oleh Pemerintah Desa Larangan oleh karena barang bukti tersebut disita dari Damad bin Suyat maka barang bukti tersebut harus dikembalikan dari mana barang tersebut disita;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa termasuk perbuatan yang merugikan orang lain dan merusak citra lembaga kepolisian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa telah mengadakan perdamaian dengan pihak keluarga korban dengan mengembalikan seluruh uang korban sebanyak Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penasehat hukum terdakwa agar berkenan memutus Terdakwa selama 3 bulan dengan alasan terdakwa telah membayar semua uang yang dipergunakan terdakwa telah dipertimbangkan majelis sebagaimana mestinya sehingga pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut Majelis sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah

dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS MARGONO BIN KASIMU SUNARYO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat perjanjian tertanggal 24 Juni 2016 antara sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo dan sdr. DAMAD BIN SUYAT yang ditandatangani oleh Pemerintah Desa Larangan dikembalikan kepada saksi DAMAD BIN SUYAT ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes pada hari Selasa , tanggal 18 September 2018, oleh **SRI SULASTUTI, SH**, sebagai Hakim Ketua, **DIAN ANGGRAINI MEKSOWATI ,SH,MH** dan **NANI PRATIWI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. CARSO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh **NUGROHO TANJUNG, SH,MH** Penuntut Umum dan Terdakwa serta Pendampingnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DIAN ANGGRAINI MEKSOWATI, SH,MH.

SRI SULASTUTI, SH

NANI PRATIWI, SH

Panitera Pengganti,

H. CARSO.

Catatan :

Dicatat disini bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan pikir-pikir atas putusan Perkara No. 102/Pid.B/2018 tersebut dengan surat permohonan pikir-pikir tanggal 24 September 2018 ;

Panitera Pengganti,

H. CARSO.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN.Bbs.